

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP
PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH
PENYELENGGARA PENDIDIKAN YANG BERADA
DI KOTA MAKASSAR**

(Studi Putusan Nomor: 58/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks.)

disusun dan diajukan oleh:

**ANDI CAKRAWALA SANTOSO
B111 14 519**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP
PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH
PENYELENGGARA PENDIDIKAN YANG BERADA
DI KOTA MAKASSAR
(Studi Putusan Nomor: 58/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks.)**

**OLEH:
ANDI CAKRAWALA SANTOSO
B111 14 519**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP
PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA
PENDIDIKAN YANG BERADA DI KOTA MAKASSAR

(Studi Putusan Nomor: 58/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks.)

Disusun dan diajukan oleh

ANDI CAKRAWALA SANTOSO
B111 14 519

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari
Rabu, 30 Juni 2021
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si

Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.

NIP. 196207111987031001

NIP. 196206181989031002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Andi Cakrawala Santoso
Nomor Induk : B111 14 519
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Pendidikan Yang Berada Di Kota Makassar (Studi Putusan Nomor: 58/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks.)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 16 Juni 2021


Pembimbing I,



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si

NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing II,



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.

NIP. 19620618 198903 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219_546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI CAKRAWALA S
N I M : B11114519
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Pendidikan Yang Berada Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor:58/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Andi Cakrawala Santoso

NIM : B11114519

Departemen : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Pendidikan Yang Berada Di Kota Makassar (Studi Putusan Nomor: 58/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks)**. adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 9 Juli 2021



Yang Menyatakan,

Andi Cakrawala Santoso

ABSTRAK

ANDI CAKRAWALA SANTOSO (B11114519), Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Pendidikan Yang Berada Di Kota Makassar (Studi Putusan Nomor: 58/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks). Dibimbing oleh M.Said Karim selaku pembimbing I dan Abd. Asis selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban tindak pidana korupsi terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang berada di kota Makassar dan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang berada di kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor: 58/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks).

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Data yang diperoleh adalah data primer dengan menggunakan teknik wawancara hakim. Data diperoleh dan dianalisa secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil Penelitian yang diperoleh adalah unsur yang didakwakan oleh penuntut umum tidak sepenuhnya sesuai dengan yang terjadi dilapangan, dikarenakan faktanya tidak terbukti bahwa pelaku dalam hal ini melakukan hal tersebut diawali dikarenakan adanya janji atau hadiah yang diiming-imingkan oleh orang lain, namun pelaku dalam hal ini melakukan perbuatan tersebut atas kemauan sendiri dan Jaksa penuntut umum lebih jeli untuk mengajukan dakwaan suatu tindak pidana dikarenakan pada fakta-fakta persidangan dalam perkara ini terdakwa terbukti juga melakukan tindak pidana terkait yaitu pungutan liar.

Kata Kunci: Korupsi, Pungutan Liar, Penyelenggara Pendidikan.

ABSTRACT

ANDI CAKRAWALA SANTOSO (B11114519), Juridical Review of Corruption Crimes Against Illegal Charges Performed by Educational Providers in Makassar (Case Study of Decision: 58/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks). Guided by M.Said Karim as Supervisor I and Abd. Asis as Supervisor II.

This study aims to determine the form of accountability for criminal acts of corruption against illegal levies carried out by education providers in the city of Makassar and to find out the legal considerations of the panel of judges in passing a decision on criminal acts of corruption against illegal levies carried out by education providers in the city of Makassar (Case Study of Decision: 58/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks).

This research was conducted at the Makassar District Court. The data obtained is primary data by using judge interview technique. Data obtained and analyzed qualitatively, then presented descriptively.

The research results obtained are the elements charged by the public prosecutor are not in accordance with what happened in the field, due to the fact that it is not proven that the perpetrator in this case did this because of a promise or gift that was coveted by others, but the perpetrator in this case committed an act. of his own volition and the public prosecutor is more observant in filing an indictment of a criminal act because the facts of the trial in this case were proven to have also committed a related crime, namely illegal levies.

Keywords: Corruption, Charges Performed, Educational Providers.

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Pendidikan Yang Berada Di Kota Makassar (Studi Putusan Nomor: 58/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Mks.)”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang selama ini senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis dan saudara-saudara penulis, Ir. A. Hukman Makkasau dan Nany Suharti, SE. serta saudara-saudara penulis A. Arie Surya Wibowo dan A. Safira Julia Mentari yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan kasih sayangnya kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati yang terdalam atas segala dukungan lahiriah maupun bathiniah yang diberikan

kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. H. M. Said Karim, SH., MH., M.Si selaku Pembimbing Utama dan Dr. Abd. Azis, SH., MH. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan, pengertian dan ketulusan pada saat membimbing penulis serta senantiasa telah menjadi seperti orang tua sendiri bagi penulis yang pada saat bimbingan senantiasa diberikan arahan dan saran yang sangat membantu penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan SH., MH. selaku Penilai I, Prof. Dr. Muhadar SH., MS. selaku Penilai II dan Dr. Haerannah SH., MH. selaku penilai III atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak

terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
7. Sahabat yang selalu mendukung penulis dengan tulus dan tanpa pamrih membantu penulis dalam suka maupun duka Muhammad Faudzi Ahsani;
8. Sahabat “Miskin Kapujiang” Akbar Ibrahim, Alfin Dendang, Litami Aprilia, Mutiah Chaidir yang selalu mendukung dan mengingatkan penulis;
9. Keluarga Besar “Kreatif Indoestri” Hilmy Zaky, Hishar Aufa, Fahrozy Pratama yang senantiasa menjadi rekan kerja dan sahabat penulis di dunia usaha;
10. Keluarga Besar “Amirullah”, Ibu Indira Yusuf Ismail, Fatmah Yusuf Ismail dan Aura Aulia Imandara yang senantiasa mengingatkan penulis untuk menyelesaikan perkuliahan;
11. Keluarga Besar “ORANGeMuda”, yang menjadi wadah bagi penulis untuk menuangkan ide-ide dan inovasi;
12. Keluarga Besar “Majuko Gondrong”, yang menemani penulis sejak awal perkuliahan;
13. Keluarga Besar “Hasanuddin Law Study Centre”, yang menjadi tempat berpraktek penulis dalam belajar ilmu hukum;

14. Keluarga Besar “Delegasi NMCC HLSC”, atas segala perjuangannya dalam memberangkatkan delegasi ke kompetisi nasional;
15. Keluarga Besar “UKM Basket Universitas Hasanuddin”, atas segala pengalamannya pada saat mengikuti kompetisi di Jakarta;
16. Keluarga Besar “Diplomasi 2014”, atas segala pengalaman selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
17. Keluarga Besar “KKN ke-96 Lamalaka”, yang telah menemani suka dan duka penulis selama menjalani KKN;
18. Senior dan junior penulis yang sudah penulis anggap sebagai kakak dan adik sendiri selama berada di Fakultas Hukum Unhas;
19. Ibu-ibu “Penjaga kantin FH-Unhas”;
20. Seluruh pihak yang sudah membantu secara tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari sebagai manusia biasa, mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan dan penulisan di masa yang akan datang. Alhamdulillah Robbil A'lamín. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 25 April 2021

Andi Cakrawala Santoso

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	9
1. Tipe Penelitian	9
2. Jenis dan Sumber Data	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Analisis Data	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN I	12
A. Tindak Pidana	12
1. Pengertian	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
3. Jenis Tindak Pidana.....	18
4. Pertanggungjawaban Pidana	19
B. Tindak Pidana Korupsi	23
1. Pengertian Korupsi	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	25
3. Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	27
4. Pengaturan tentang Tindak Pidana Korupsi	28
5. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	29
C. Pungutan Liar.....	36
1. Pengertian	36
2. Dampak Pungutan Liar	37
3. Pungutan Liar dalam KUHP	39
4. Pungutan Liar sebagai Tindak Pidana Korupsi	40
D. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar	45

1. Posisi Kasus	45
2. Dakwaan	47
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	70
4. Amar Putusan	72
5. Analisis Putusan	73
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN II ...	75
A. Putusan dan Pertimbangan Hakim.....	75
1. Definisi Putusan dan Pertimbangan Hakim (<i>Ratio decidendi</i>)	75
2. Dasar-Dasar Penjatuhan Putusan Hakim	77
3. Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi	78
4. Keadilan dan Kebenaran Dalam Putusan Hakim	80
B. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 58/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks) ..	81
BAB IV PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, negara Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi falsafah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karenanya negara ini harus menjamin seluruh warga negaranya mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum serta menjamin seluruh hak-hak warga negara Indonesia untuk diberikan keadilan dalam penerapan hukumnya.

Hukum memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya di Indonesia namun diseluruh negara di dunia mempunyai hukum yang mereka terapkan masing-masing, baik yang tertulis maupun yang timbul berdasarkan budaya kehidupan sehari-hari. Tidak seluruh pelanggaran hukum atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tercela, contohnya ketika berkendara roda empat namun tidak mengenakan sabuk pengaman, oleh karenanya dalam sudut pandang masyarakat umum Hukum hadir bukan sekedar untuk memberikan punishment terhadap masyarakat, namun hukum hadir untuk memberikan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat.

Korupsi dalam masyarakat luas seringkali diartikan sebagai penggelapan uang atau mengambil uang milik negara, namun demikian dari sudut hukum banyak syarat/unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah

laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi. Negara yang dalam hal ini pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memberikan penanganan yang maksimal untuk permasalahan Tindak Pidana korupsi melalui perangkat hukum yang dibuat yakni undang-undang, namun seperti yang diketahui bersama masyarakat luas masih menganggap negara membutuhkan obat mujarab untuk mengobati penyakit masyarakat Indonesia yang bernama korupsi.

Tindak pidana korupsi telah menjadi masalah hukum yang mendapatkan sorotan tersendiri dalam praktek penegakan Hukum Negara Republik Indonesia, Hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya kasus Tindak pidana Korupsi yang terjadi dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia.

Tindak pidana korupsi pada dewasa ini dirasakan semakin merajalela, hal ini dipengaruhi oleh taraf kebutuhan masyarakat yang senantiasa meningkat dalam setiap tahunnya, kebutuhan ekonomi seringkali memberikan efek yang cukup berarti dalam kehidupan masyarakat, oleh karenanya beberapa masyarakat yang berpikiran instan senantiasa memilih korupsi sebagai jalan keluarnya. Modernisasi dapat memberikan efek yang positif serta negatif dalam kehidupan bermasyarakat, untuk itu hukum harus hadir untuk memberikan keadilan dalam praktek penegaknya, agar kesenjangan ekonomi tidak begitu besar dalam kehidupan ber-masyarakat. Hukum dituntut untuk dapat mengadili seadil-adilnya agar para pelaku Tindak pidana korupsi merasa jera atas perbuatan yang dilakukannya.

Evi Hartanti dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Korupsi Bagian Kedua” mengatakan bahwa:

“Tindak Pidana yang Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana disingkat UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”¹

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegak hukum.²

Evi Hartanti dalam bukunya kembali mengatakan bahwa:

“Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah Korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.”³

¹ Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Tindak Pidana Korupsi secara khusus diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana disingkat KUHPidana, tepatnya dalam Undang-undang sebagaimana disingkat UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disingkat UU PTPK. Dalam UU disebutkan ada beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi. Akan tetapi, di berbagai kasus, tindak pidana yang paling sering di munculkan dan di ajukan perkaranya ke pengadilan ialah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 :

Pasal 11 UU PTPK disebutkan

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketuinya;
4. Patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Andi Hamzah dalam bukunya memberikan pendapat, bahwa “Tindak pidana korupsi adalah merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju

pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.”⁴

Di bermacam belahan dunia, korupsi senantiasa memperoleh atensi yang lebih dibanding dengan tindak pidana lainnya, fenomena ini mampu dimaklumi mengingat akibat negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi ialah permasalahan sungguh-sungguh, tindak pidana ini bisa membahayakan stabilitas serta keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, serta pula politik, dan bisa merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seolah jadi suatu budaya. Korupsi ialah ancaman terhadap cita-cita mengarah masyarakat yang adil dan makmur.

Sepanjang ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh bermacam pihak daripada memberantasnya, sementara itu tindak pidana korupsi merupakan salah satu tipe kejahatan yang bisa memegang bermacam kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, serta sebagainya, yang merupakan sikap jahat yang cenderung tidak mudah buat ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi ataupun sedikitnya pidana korupsi terlihat dari putus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi ataupun sedikitnya pidana yang di tanggung oleh terdakwa tidak sebanding dengan apa yang

⁴ Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Korupsi Di berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

dilakukanya. Perihal ini sangat merugikan keuangan negari serta membatasi pembangunan bangsa. Bila perihal ini terjalin secara terus-menerus dalam waktu yang lama, bisa meniadakan rasa keadilan serta rasa keyakinan atas hukum serta peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Berbagai macam wujud korupsi yang sudah terjadi di Indonesia misalnya : Korupsi pengadaan barang serta jasa, penggelapan, mark up, anggaran proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran, penggelapan dalam jabatan, dan suap-menyuap, apalagi bantuan-bantuan sosial buat rakyat miskin semacam jaring pengaman sosial serta dorongan untuk bencana alam juga tidak luput dari praktek korupsi.

Kasus semisal hal tersebut, sebagaimana terjadi dalam Studi Kasus Putusan Nomor: 58/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks ini merupakan kasus korupsi yang pelakunya didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative subsidairitas dengan susunan, yakni: kesatu, Primair: Pasal 12 huruf b jo pasal 17 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang PTPK dan Subsidair: Pasal 12 huruf a jo pasal 17 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang PTPK atau kedua, Pasal 11 jo pasal 17 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang PTPK sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang PTPK. Pada putusanya, hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pada dakwaan kedua (Pasal 11 jo pasal 17 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang PTPK sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK.

Atas dasar pemikiran dan uraian diatas, inilah yang melatar belakangi penulis memilih judul skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang berada di kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor: 58/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban tindak pidana korupsi pungutan liar?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 58/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban tindak pidana korupsi terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang berada di kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor: 58/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang berada di kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor: 58/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks).

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis adalah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai tinjauan yuridis pada tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor: 58/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks).
2. Manfaat praktis adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitanya dengan judul diatas.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian bertujuan untuk melihat karya tulis terdahulu ataupun hasil penelitian orang lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Guna memperoleh sejumlah data dan informasi awal yang dapat mendukung pelaksanaan penulis ini, maka dapat dilakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu.

Rini Wahyuningsih, Program Studi Ilmu Hukum, Program Strata Universitas Pancasila mengangkat judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN (STUDI

KASUS PERKARA NOMOR 34/PID.SUS.TPK/2015/PN.MKS)”. Karya ilmiah ini memiliki kemiripan dalam segi tindak pidana dan literatur yang dikaji, namun yang menjadi perbedaan adalah lokasi dan jenis kejahatan maupun instansi yang dijadikan objek penelitian, jenis kejahatan maupun instansi yang dilakukan oleh Rini Wahyuningsih yaitu berputar pada problematika dalam pengadaan alat kesehatan, sedangkan penulis lebih terfokus pada penyelenggara ataupun stakeholder pendidikan.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang dilakukan dengan cara menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan objek permasalahan yang akan dibahas nantinya.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung terhadap majelis hakim dan panitera yang menangani kasus tersebut.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dari berbagai literatur dengan buku-buku, internet, jurnal hukum,

serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel internet, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian dilaksanakan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung (*observasi*). Metode ini terdiri atas dua cara, yaitu:

- 1) Wawancara langsung terhadap Majelis Hakim dan Panitera yang pernah menangani kasus Tindak Pidana Korupsi dengan nomor register perkara;
- 2) Dokumentasi yaitu menelusuri data yang berupa dokumen dan arsip yang diperoleh dari Panitera muda bagian pidana Pengadilan Negeri Makassar.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer ataupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif

adalah pengelolaan data secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus. Kemudian dari proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN I

A. Tindak Pidana

1. Pengertian

Pengertian tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.⁵ Dari berbagai istilah yang digunakan dalam menerjemahkan *strafbaar feit*, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, dan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁶ Tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, namun dalam berbagai literatur hukum maupun peraturan perundang-undangan yang ada istilah *strafbaar feit* juga dapat diartikan sebagai tindak pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, delik, dan sebagainya.⁷ Dari beberapa terjemahan tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa sangat sulit untuk memberi arti yang dapat berlaku secara umum terhadap istilah *strafbaar feit*, dalam Wvs Hindia Belanda (KUHP) juga tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

⁵ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

⁶ *Ibid.*, hlm. 69.

⁷ *Ibid.*

Beberapa pakar hukum telah memberikan pandangannya mengenai definisi *strafbaar feit* atau Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut;

a. Profesor Mr. W.F.C van Hattum

“Hukum Pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman”.⁸

b. Profesor W.P.J. Pompe

“Hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrak – dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret”.⁹

c. Hazewinkel-Suringa

“Tindak Pidana adalah suatu prilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai prilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya”.¹⁰

d. A. Zainal Abidin Farid

“Tindak Pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab”.¹¹

⁸ P.A.F. Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 180.

¹¹ P. A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

Pompe berpendapat yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya mengatakan bahwa:

“Menurut hukum positif kita, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Oleh karena itu, yang terpenting bagi teori itu adalah, bahwa tidak seseorang pun dapat dihukum kecuali apabila tindakan-nya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan sesuatu bentuk *schuld*, yakni dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedang hukum positif kita pun tidak mengenal adanya suatu *schuld* tanpa adanya suatu *wederrechtelijkheid*.”¹²

P.A.F. Lamintang dalam bukunya memberikan pendapat bahwa:

“Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk menjatuhkan suatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu *strafbaar feit* melainkan harus juga ada suatu *strafbaar person* atau seseorang yang dapat dihukum, di mana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila *strafbaar feit* yang telah ia lakukan itu tidak bersifat *wederrechtelijk* dan telah ia lakukan baik dengan sengaja maupun tidak disengaja.”¹³

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa tindakan yang disengaja ataupun yang dilakukan dengan tidak sengaja serta tindakan yang bersifat bertentangan dengan hukum merupakan hal yang tidak dapat kita pisahkan dengan suatu *strafbaar feit*.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adami Chazawi menuliskan dalam bukunya berpendapat bahwa:

“Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari secara teoritis; dan (2) dari secara yuridis. Secara teoritis diartikan sebagai pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, secara yuridis diartikan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi

¹² *Ibid.*, hlm. 181.

¹³ *Ibid.*, hlm. 181-182.

tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.”¹⁴

Menurut Moeliatno yang dikutip oleh Adami Chazawi dalam bukunya ialah:

“Menurut penganut paham dualisme unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).”¹⁵

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana. Berdasarkan rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

¹⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 79.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 79.

Berdasarkan unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak dapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkan pidana. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut dari si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Penulis mengambil dua rumusan

yang dikemukakan oleh para ahli penganut paham monisme, yaitu Jonkers dan Schravendijk.

Sendangkan pendapat dari Jonkers yang dikutip pula oleh Adami Chazawi dalam bukunya berpendapat, bahwa:

“Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.”¹⁶

Sementara itu menurut Schravendijk dalam buku yang ditulis oleh Adami Chazawi mengatakan pendapat, bahwa:

“Batasan yang dibuatnya secara panjang lebar, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- d. Dipersalahkan/kesalahan.”¹⁷

Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun, pada hakikatnya ada persamaanya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 81.

¹⁷ *Ibid.*

3. Jenis Tindak Pidana

Menurut Amir Ilyas dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana” membagi jenis-jenis tindak pidana dibebepa bagiannya, mengatakan bahwa:

“Ketika membahas tindak pidana, kita akan menemukan beragam jenis tindak pidana yang ada di masyarakat. Berbagai jenis yang ada tersebut, dapat dibedakan menjadi beberapa bagian besar, diantaranya:

a. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil merupakan perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya. Kemudian jika tindak pidana materil merupakan perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana baru dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

b. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Pada KUHP perbedaan itu jelas terlihat pada Buku II KUHP yang banyak menjelaskan delik-delik yang disebut dengan kejahatan (*misdrijven*), sedangkan buku III KUHP memuat delik-delik yang disebut pelanggaran (*overtredingen*).

c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Dalam tindak pidana, kesengajaan dan tidak dengan sengaja atau bisa juga disebut dengan tindak pidana kealpaan, terjadi sebuah perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada definisi serta dampak hukum pada sebuah tindakan.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga dan tindak pidana pasif.

Dalam tindak pidana, sering disebut dengan tindak pidana dengan delik komisi dan omisi. Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedang delik omisi adalah delik berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus.

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

- g. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu)
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berantai.”¹⁸

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa tindak pidana dalam berbagai sudut pandang, memiliki banyak sekali jenisnya. Dari jenis tersebut, penjatuhan hukuman pada tindak pidananya pun berbeda-beda.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Amir Ilyas dalam bukunya memberikan pengertian tentang pertanggung jawaban ialah:

“Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada ppidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.”¹⁹

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut:

¹⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang, Yogyakarta, hlm. 28-34.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 73.

a. Mampu Bertanggung Jawab

Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana disingkat dengan KUHP diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP antara lain berbunyi “Barang Siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dikutip oleh Amir Ilyas dalam bukunya berpendapat bahwa:

“Unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

- 1) Keadaan jiwanya:
 - a) tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
 - b) tidak cacat dalam pertumbuhan;
 - c) tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau karena demam, dan lain sebagainya dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- 2) Kemampuan jiwanya:
 - a) dapat menginsafi hakekat dari tindakanya
 - b) dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
 - c) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.”²⁰

b. Kesalahan

Teguh Prasetyo dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana”

berpendapat bahwa:

“Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif di Indonesia yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang

²⁰ *Ibid.*, hlm. 76.

diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.”²¹

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Kesengajaan (*opzet*)

Andi Zainal Abidini mengatakan dalam bukunya bahwa:

“Menurut *Criminal Wetboek Nederland* tahun 1809 Pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang.”²²

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:²³

a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Teguh Prasetyo dalam bukunya kembali berpendapat bahwa:

“Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga yang menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan berbuat.”²⁴

²¹ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 227.

²² Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 226.

²³ Laden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

²⁴ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 98.

b) Kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Amir Ilyas berpendapat kembali dalam bukunya bahawa “Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delik tetapi ia tahu benar akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.”²⁵

c) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Leden Marpaung memberikan pendapat dalam bukunya bahwa:

“Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.”²⁶

2) Kealpaan (*culpa*)

Leden Marpaung kembali dalam bukunya memberikan pendapat bahwa:

“Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat ke depan, kealpaan ini sendiri dipandang lebih ringan daripada kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni:
a) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*).

²⁵ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 80.

²⁶ Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut.

b) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld/culpa levis*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.²⁷

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*, alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas beberapa hal.

Alasan pemaaf terdiri atas daya paksa relatif, Pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), Pasal 49 ayat (2) KUHP, dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Yudi Kristiana dalam bukunya memberikan pendapat tentang pengertian korupsi, bahwa:

“Pengertian korupsi dalam masyarakat luas seringkali diartikan sebagai penggelapan uang atau mengambil uang milik negara, namun demikian dari sudut hukum banyak syarat. Pengertian korupsi baik dalam tinjauan yuridis maupun dalam pengertian umum sesungguhnya sama. Hanya saja dalam pengertian yuridis mengarah pada unsur-unsur delik sebagaimana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan,

²⁷ *Ibid.*, hlm. 26.

sedangkan korupsi secara umum lebih dimaknai sebagai perbuatan suap, penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, memperdagangkan pengaruh, dan lain-lain, yang sifatnya tercela.”²⁸

Salah satu pengertian korupsi yang mudah dicerna dan dipahami oleh masyarakat awam adalah sebagaimana disampaikan oleh Dewa Brata dalam jurnalnya, sebagai berikut:

“Korupsi adalah perbuatan mencuri, karena itu satu trah dengan *maling, nyolong, jambret, ngrampas, ngembat, nilep*, merampok, mencuri, menipu, menggelapkan, memanipulasi, yang semuanya tergolong hina dari sudut normal. Trah-nya adalah durjana, maka pelakunya pantas menyandang nama durjana”.²⁹

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.³⁰ Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang merusak, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam ke dinasan di bawah kekuasaanya jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

²⁸ Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, hlm. 41.

²⁹ Dewa Brata, “Bangsa Ini Belum Menertawakan Korupsi”, Kompas, 18 Juli 2005, dalam buku Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, hlm. 41.

³⁰ Evi Hartanti, *Op.Cit.*, hlm. 16.

- b. Korupsi: busuk: rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Evi Hartanti dalam bukunya kembali berpendapat bahwa:

“Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.³¹

Shed Husein Alatas yang dikutip oleh Evi Hartanti dalam bukunya sebagai berikut:

“Ciri-ciri korupsi yang dijelaskan oleh Shed Husein Alatas ialah:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, di sini seringkali ada pengertian diam-diam diantara pejabat yang mempraktikan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di masyarakat.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak terdoda untuk menyembunyikan perbuatannya, Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Mereka yang mempraktikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan dilindungi di balik pembenaran hukum.

³¹ *Ibid.*

- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung perbuatan perbuatan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.”³²
Evi Hartanti kembali menuliskan didalam bukunya tentang faktor-

faktor, bahwa:

“Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- b. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- c. Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasu-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para Koruptor yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
- d. Kemiskinan, pada kasus korupsi yang merabak di indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melahirkan para konglomerat.
- e. Tidak adanya sanksi yang keras.
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.
- g. Struktur pemerintahan.
- h. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- i. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.”³³

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi lain. Beberapa faktor yang dapat menjinakkan korupsi, walaupun tidak akan memberantasnya adalah:

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

- a. Keterkaitan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual serta tugas kemajuan nasional dan publik maupun birokrasi;
- b. Adminitrasi yang efisien serta penyesuaian struktural yang layak dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari pencipta sumber-sumber korupsi;
- c. Kondisi sejarah dan sosiaologis yang menguntungkan;
- d. Berfungsinya suatu sistem yang antikorupsi.
- e. Kepemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi.

3. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Mencermati ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka terhadap tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) jenis, yaitu:

- a. Korupsi terkait dengan keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3;
- b. Korupsi penyuapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf C, pasal 12 huruf d;
- c. Korupsi penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d;

- d. Korupsi pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf f;
- e. Korupsi perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h;
- f. Korupsi benturan kepentingan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i;
- g. Korupsi gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B jo Pasal 12C; Korupsi tindak pidana lain terkait dengan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22 jo Pasal 28, Pasal 22 jo Pasal 29, Pasal 22 jo Pasal 35, Pasal 22 jo Pasal 36, Pasal 24 jo Pasal 31.

4. Pengaturan tentang Tindak Pidana Korupsi

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan

harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Adami Chazawi dalam bukunya mengatakan pendapatnya bahwa:

“Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan tersebut mengandung Unsur-unsur tertentu dan diancam jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu. Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa tindak pidana korupsi dalam Undang-undang tindak pidana korupsi.”³⁴

a. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

1) Perbuatan Memperkaya Diri

Dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “kaya”. Menurut Yandianto “Kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya.”³⁵ Oleh karena itu, dari sudut bahasa/harfiah memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

³⁴ Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia II*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 25.

³⁵ Yandianto, 1997, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit M2S, Bandung, hlm. 240.

Menurut Andi Hamzah, dapat diartikan sebagai “menjadikan orang kaya yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi kaya”.³⁶ Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a dari Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 yang menyangkut tentang perbuatan memperkaya ini berbunyi sebagai berikut :

“Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dalam Pasal 18 ayat 2 yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”.

Andi Hamzah mengatakan pendapatnya dalam bukunya kembali bahwa:

“Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur:

- a) Adanya perolehan kekayaan
- b) Ada perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaan yang sah
- c) Ada kekayaan yang sah bersumber dari sumber kekayaan yang sah, dan ada kekayaan selebihnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum.”³⁷

³⁶ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 92.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 30.

Andi Hamzah kembali dalamnya mengatakan tentang ciri perbuatan memperkaya, ialah:

“Ciri perbuatan memperkaya, yaitu :

- a) Dari wujud perbuatan memperkaya, si pembuat atau orang lain yang diperkaya memperoleh sejumlah kekayaan. Tidak harus berwujud nyata benda uang, bisa juga wujud benda lainnya yang dapat dinilai uang.
- b) Sebaliknya apabila dihubungkan dengan akibat perbuatan, maka dari pihak lain yakni negara mengalami kerugian berupa kehilangan sejumlah kekayaan.
- c) Apabila dihubungkan dengan sifat wujud perbuatan memperkaya, maka dalam wujud perbuatan tersebut mengandung sifat melawan hukum. Baik sifat melawan hukum yang disandarkan pada peraturan perundang-undangan (formal) maupun menurut nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat (materiil).
- d) Apabila kekayaan si pembuat atau orang lain yang diperkaya dihubungkan dengan sumber pendapatannya yang halal, kekayaan yang bersangkutan/orang yang diperkaya tersebut tidak seimbang/lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal yang menghasilkan kekayaan tersebut.
- e) Apabila dihubungkan dengan jabatan si pembuat, maka si pembuat melakukan perbuatan memperkaya dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya. Meskipun ciri terakhir adalah mutlak, mengingat korupsi dengan perbuatan memperkaya menurut Pasal 2 tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki suatu jabatan publik maupun privat, dengan menyalahgunakan kewenangan jabatannya itu.”³⁸

2) Secara Melawan Hukum

Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut Pasal 2 ayat (1) adalah “perbuatan memperkaya diri.” Oleh karena itu, antara melawan

³⁸ *Ibid.*, hlm. 31

hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1). Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si pembuat dengan mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela. Dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya, maka perbuatan tersebut dianggap tercela. Setiap subjek hukum mempunyai hak untuk memperoleh atau menambah kekayaannya, tetapi harus dengan perbuatan hukum atau perbuatan yang dibenarkan oleh hukum, misalnya dengan menulis buku, menjadi makelar dan sebagainya. Akan tetapi, tidak dibenarkan perbuatan memperkaya yang dilakukan dengan melawan hukum. Itulah pengertian sederhana dari melawan hukum.

Secara subjektif, sifat melawan hukum korupsi yang tercantum dalam rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:

- “ a) disengaja, artinya diketahui/disadari dan dikehendaki dan tidak berlaku jika karena kelalaian.
- b) adanya kesadaran tentang/terhadap akibat yang timbul dari wujud perbuatan yang bersifat melawan hukum, suatu ancaman atau kerugian bagi kepentingan hukum publik yang dilindungi oleh hukum pidana.”

3) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Didalam unsur huruf c tersebut terdapat unsur objek tindak pidananya yaitu:

a) Keuangan negara *in casu*, kekayaan negara yang dapat dinilai dengan uang

b) Perekonomian negara

Andi Hamzah kembali menjelaskan dalam bukunya kembali

bahwa:

“Kerugian negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri yang mengandung sifat melawan hukum, bentuk-bentuk kerugian negara antara lain :

- i. bertambahnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara akibat dari perbuatan menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- ii. tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang semestinya diterima negara, yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau mengandung sifat melawan hukum.
- iii. dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang negara yang mengakibatkan hilangnya atau lenyapnya uang negara disebabkan oleh perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- iv. dapat dikeluarkan atau digunakannya sejumlah uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- v. sebagian atau seluruhnya pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar dari yang seharusnya yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- vi. pengeluaran uang negara yang seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, oleh sebab perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- vii. timbulnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara yang diakibatkan oleh adanya perbuatan atau komitmen yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- viii. digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan diluar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang tidak mengandung manfaat sama sekali bagi instansi dan atau bagi kepentingan umum atau walaupun mengandung manfaat namun nilai kemanfaatan dari

penggunaannya itu lebih rendah dari nilai kemanfaatan semula yang seharusnya bagi peruntukan uang tersebut.

- ix. digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan diluar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang mengakibatkan tidak terbayarnya atau tidak terlaksananya/terbaikannya kewajiban hukum semula yang membebani keuangan negara tersebut.
- x. digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan diluar peruntukannya bagi uang tersebut (melawan hukum) yang tidak mengandung kemanfaatan atau kegunaan sebagaimana yang dimaksudkan semula untuk uang itu menyebabkan tujuan semula untuk uang itu tidak tercapai.
- xi. dikeluarkan atau digunakannya uang negara untuk tujuan tertentu misalnya pembayaran harga barang atau jasa yang nilai kemanfaatan atau hasilnya *goal* berada dibawah atau lebih rendah dari nilai hasil atau kemanfaatan yang seharusnya dari pengguna uang negara tersebut oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum.”³⁹

b. Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan atau Kedudukan (Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Unsur delik dalam Pasal ini sebenarnya hampir sama dengan unsur Pasal dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana telah dijelaskan diatas. Akan tetapi, unsur tambahan yang terdapat dalam pasal ini ialah unsur “Menyalahgunakan Kewenangan Karena Jabatan atau Kedudukan”.

Unsur menyalahgunakan kewenangan antara lain, adalah:

- 1) Seorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya (tertulis maupun tidak).

³⁹ *Ibid.*, hlm. 54.

- 2) Seorang sengaja tidak menggunakan kewenangan dengan maksud yang bersifat melawan hukum.
- 3) Seorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya dengan maksud atau causa yang bersifat melawan hukum.
- 4) Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya.
- 5) Seorang memiliki kewenangan, tapi dilaksanakannya dengan menyalahi prosedur.
- 6) Menggunakan kewenangan yang didahului atau diikuti oleh janji-janji atau komitmen atau syarat-syarat atau perbuatan-perbuatan lain yang bukan menjadi haknya.

Meskipun arti harfiah menyalahgunakan kekuasaan (dalam hal penganggaran) lebih luas dari menyalahgunakan kewenangan (Pasal 3), namun terdapat 2 syarat menyalahgunakan kekuasaan tersebut dapatlah digunakan hakim dalam hal menentukan ada atau tidaknya unsur-unsur menyalahgunakan kewenangan dalam perkara-perkara korupsi, bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan hanya mungkin terjadi bila memenuhi dua syarat, yaitu:

- 1) Si pembuat yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang dimaksudkan.
- 2) Kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih dipangku atau dimilikinya.

C. Pungutan Liar

1. Pengertian

Di dalam dunia hukum pidana, istilah ini tidak dijumpai. Belum pernah didengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena adanya kepentingan. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana.

Berdasarkan catatan dari dokumen perserikatan bangsa-bangsa tentang upaya pemberantasan korupsi, pungutan liar merupakan pungutan tidak resmi, permintaan, penerimaan segala pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya, secara langsung atau tidak langsung, oleh pejabat publik atau wakil yang dipilih dari suatu negara dari perusahaan swasta atau public termasuk perusahaan transnasional atau individu dari negara lain yang dikaitkan dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang berkaitan dengan suatu transaksi komersial internasional. Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terdapat dalam rumusan korupsi

Pasal 12 huruf e menunjuk pada Pasal 423, dan Pasal 12 huruf f, rumusannya diambil dari Pasal 425 ayat (1) KUHP.⁴⁰

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN (korupsi kolusi dan nepotisme), tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia. Awalnya di populerkan dalam dunia jurnalistik dimana pungutan liar atau yang biasa di dengar dengan sebutan pungli adalah perbuatan yang di lakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau pejabat dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

2. Dampak Pungutan Liar

Pungutan liar semakin marak terjadi utamanya dikalangan masyarakat, karena adanya proses pembiaran, baik secara politik, hukum maupun sosial. Secara politik, suburnya pungutan liar karena tingkah laku pemerintah kota dan aparatnya. Bahkan apa yang dilakukan sekelompok orang dalam memungut retribusi liar karena terlegitimasi oleh tingkah laku oknum aparat. Apalagi, pemungut retribusi liar itu kadang menggunakan pakaian yang seolah-olah resmi.

⁴⁰ Soedjono Dirjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 50.

Oleh karena itu, gejala pungutan liar sebenarnya ialah proses duplikasi masyarakat atas tingkah laku elit. Artinya, sekelompok masyarakat meniru praktik-praktik yang dilakukan oleh elit pemerintah. Hal ini menjadi beralasan. Sebab banyak juga retribusi atas nama pemerintah kota tetapi tidak jelas akuntabilitasnya. Meski menggunakan selembar kertas yang biasanya berwarna merah atau kuning sebagai bukti, tetap saja masyarakat bertanyatanya. Dengan kondisi itu, masyarakat kemudian boleh menduga. Apakah uang retribusi tersebut tidak masuk ke dalam laporan penerimaan daerah. Sebab tingkah laku pemerintah kota tampaknya menjadi akar persoalan.

Padahal, sungguh keliru kalau peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) bisa menyelesaikan penerimaan pemerintah. PAD tidak akan pernah punya peranan nyata terhadap usaha memperbesar penerimaan dan pengeluaran bagi pembangunan ekonomi lokal. Malah menyebutkan dalam beberapa tahun terakhir, PAD seluruh daerah di Indonesia memang meningkat. Tapi hanya sebagian kecil yang punya signifikansi. Lebih dari itu, hanya sebagian kecil pula yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat, justru dampak negatif yang muncul adalah memperburuk iklim usaha, investasi dan perdagangan. Kombinasi kedua jenis pungutan baik itu resmi atau tidak resmi.

Hal ini yang tidak disadari oleh pemerintah kota. Padahal akan selaluda imbal tukar (trade off) antara beban pungutan dengan iklim

investasi dan perdagangan dengan usaha penguatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Semakin banyak pungutan resmi dan atau pembiaran pungutan tidak resmi terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka semakin besar dampak kerugian ekonomi yang diterima. Karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas bagi siapapun yang melakukan pungutan liar.

Pyandry memberikan pendapatnya, bahwa:

“Pada dimensi sosial, gejala pungutan liar ini tampaknya telah menjadi aturan sosial yang diformalkan. Apalagi pemahaman terhadap praktik pungutan liar, pengemis dan premanisme menjadi bercampur baur. Masyarakat semakin sulit membedakan mana yang retribusi, pungutan liar, pengemis dan premanisme. Dengan kondisi ini, pungutan liar itu menjadi semacam organized crime yang muncul dalam bentuk pengemis yang premanistik. Maka, dengan melihat gejala ini caranya tidak lain adalah penegakan hukum yang tegas, khususnya terhadap pungutan liar.”⁴¹

3. Pungutan Liar dalam KUHP

Dalam KUHP ada penjelasan beberapa pasal yang dapat mengakomodir mengenai pungutan liar atau pungli adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 368 KUHP “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun

⁴¹ Pyandry, 2012 , Pungutan Liar Terorganisasi, Jakarta, hlm. 22.

menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

- b. Pasal 423 KUHP “Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

4. Pungutan Liar sebagai Tindak Pidana Korupsi

Pada tahun 2005, menurut data political economic and risk consultancy, Indonesia menempati urutan pertama sebagai Negara terkorup di asia. Jika di liat dalam kenyataan sehari-hari korupsi hampir

terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus ijin mendirikan bangunan, proyek pengadaan di instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum.

Tanpa di sadari korupsi muncul dari kebiasaan yang di anggap lumrah dan wajar dari kebiasaan umum. Seperti memberi hadiah kepada pegawai/pejabat negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu di pandang lumrah di lakukan sebagai budaya dari ketimuran. Kebiasaan koruptif ini lama- lama akan menjadi bibit-bibit koruprif yang nyata.

Kebiasaan berperilaku koruptif yang sering berlangsung di kalangan masyarakat salah satunya di sebabkan masih kurangnya pemahaman mereka terhadap pengertian korupsi, selama ini kosakata korupsi sudah populer di Indonesia. Hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi. Mulai dari rakyat pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat Negara. Namun kalau di tanyakan kepada mereka apa itu korupsi?seperti apa tindakannya?hampir di pastikan sangat sedikit yang yang dapat menjawab secara benar tentang bentuk/atau jenis korupsi sebagaimana di maksud oleh undang-undang.

Tim Penyusun dari KPK memberikan pendapatnya tentang korupsi, ialah:

“Pengertian korupsi sebenarnya telah termuat secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagian besar pengertian korupsi di dalam

undangundang tersebut di rujuk dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang lahir sebelum Negara ini merdeka. Namun, sampai dengan saat ini pemahaman masyarakat terhadap pengertian korupsi masih sangat kurang. Pemberian gratifikasi (hadiah) kepada penyelenggara Negara dan berhubungan dengan jabatannya, jika tidak di laporkan ke KPK dapat menjadi salah satu tindak pidana korupsi.”⁴²

Adapun, Menurut Ermansyah Djaja memberikan pendapat dalam bukunya bahwa:

“Korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefenisikan dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut:

- a. *Discretionery corrupption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada calo, atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.
- b. *Illegal corrupption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum.
Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak illegal corruption berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya.
- c. *Mercenary corrupption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk

⁴² Penyusun Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 2.

meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang sogok atau semir dalam jumlah tertentu.

d. *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal watergate adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.”⁴³

Niniek Suparni dan Baringin Sianturi memberikan pendapat dalam bukunya bahwa “Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh setiap subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara.”⁴⁴ Akibat tindak pidana korupsi berdampak sangat luas, bukan hanya menyangkut keuangan negara, tetapi juga mampu merusak sistem pemerintahan, perekonomian dan pembangunan. Tidak banyak kasus tindak pidana korupsi yang diproses secara hukum dan ternyata hanya sedikit perkara tindak pidana korupsi yang bisa dibuktikan secara hukum oleh instansi penegak hukum.

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah pungutan liar (pungli). Pungutan liar dilarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungutan liar sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di

⁴³ Ermansyah Djaja, 2013, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

⁴⁴ Niniek Suparni dan Baringin Sianturi, 2011, *Bunga Rampai Korupsi, Gratifikasi, dan Suap*, MISWAR: Anggota IKAPI, Jakarta, hlm. 8.

Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban disingkat Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli. Adapun penjelasan beberapa Pasal di dalam KUHP yang dapat mengakomodir perbuatan pungutan liar adalah sebagai berikut:

a. Pasal 12 huruf e

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”

b. Pasal 12 huruf f

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”

D. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar

1. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa DR. MUHAMMAD YUSRAN. SPd. Mhum, selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Makassar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.29.221-2016 tanggal 30 Maret 2016, sekaligus sebagai Penanggung Jawab dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 5 Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 5 Makassar Tahun Pelajaran 2016-2017 Nomor : 421.3/544/SMA.05/VI/2016 tanggal 4 Juni 2016 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 5 Makassar Tahun Pelajaran 2016-2017, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di SMA Negeri 5 Makassar Jl. Taman Makam Pahlawan Tello Baru No. 4 Makassar atau setidaknya- tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. dalam rangka optimalisasi pelayanan dasar bidang Pendidikan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar maka dipandang perlu untuk melakukan efisiensi pelaksanaan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar olehnya Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Makassar Mengeluarkan Surat Nomor : 420/3500/S.KEP/DPK/VI/2016

Juni 2016 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Penerimaan Peserat Didik Baru (PPDB) Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Pelajaran 2016/2017. Selanjutnya, terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Makassar mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 421.3/544/SMA.05/VI/2016 tanggal 4 Juni 2016 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). quota jumlah kelas yang disediakan di SMA N 5 Makassar adalah 12 (dua belas) kelas dengan jumlah calon siswa setiap kelas adalah 36 (tiga puluh enam) siswa sebagaimana jumlah quota kelas di setiap sekolah setelah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2016/2017 di SMA Negeri 5 selesai, kemudian oleh karena kewenangan yang melekat pada diri terdakwa itu sendiri sebagai Kepala sekolah, terdakwa sekaligus sebagai penanggung jawab dalam PPDB Tahun Pelajaran 2016-2017, terdakwa membuka kembali Penerimaan Peserta Didik Baru sebanyak 3 (tiga) kelas tambahan atau jalur offline dengan cara menyampaikan kepada orang tua calon siswa yang tidak memenuhi syarat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru melalui ketiga mekanisme sebagaimana yang tercantum dalam juknis agar memasukan lagi dokumen pendaftaran kepada dirinya dan menunggu hasilnya serta adanya pemberian sumbangan untuk fasilitas ketiga kelas tambahan tersebut yang akan diberi nama kelas *smart*.

2. Dakwaan

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DR. MUHAMMAD YUSRAN. SPd. Mhum, selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Makassar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.29.221-2016 tanggal 30 Maret 2016, sekaligus sebagai Penanggung Jawab dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 5 Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 5 Makassar Tahun Pelajaran 2016-2017 Nomor : 421.3/544/SMA.05/VI/2016 tanggal 4 Juni 2016 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 5 Makassar Tahun Pelajaran 2016-2017, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di SMA Negeri 5 Makassar Jl. Taman Makam Pahlawan Tello Baru No. 4 Makassar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Yang Menerima Hadiah, Padahal Diketahui Atau Patut Diduga Bahwa Hadiah Tersebut Diberikan Sebagai Akibat Atau Disebabkan Karena Telah Melakukan Atau Tidak Melakukan Sesuatu Dalam

Jabatannya Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dasar bidang Pendidikan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar maka dipandang perlu untuk melakukan efisiensi pelaksanaan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar olehnya Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Makassar Mengeluarkan Surat Nomor: 420/3500/S.KEP/DPK/VI/2016 pada bulan Juni 2016 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Pelajaran 2016/2017 ;

- Bahwa jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Pelajaran 2016/2017 tersebut terdiri dari 5 (lima) yakni :
 1. Jalur Domisili dan inklusi yaitu jalur yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang berdomisili disekitar sekolah dan anak yang berkebutuhan khusus ringan ;
 2. Jalur Keluarga Prasejahtera yaitu jalur yang diperuntukan bagi calon peserta didik dari keluarga prasejahtera ;
 3. Jalur Bina Kemitraan Pendidikan, jalur yang diperuntukan bagi calon peserta didik dari mitra sekolah ;

4. Jalur regular yaitu system seleksi yang disiapkan secara terbuka untuk semua calon peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ;
 5. Jalur Prestasi yaitu jalur yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi dibidang Ilmu Pengetahuan, Olahraga dan seni ;
- Bahwa Mekanisme Pendaftaran untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Pelajaran 2016/2017 yakni :
1. Pendaftaran Secara Manual :
 - a. Calon Peserta Didik mengambil formulir pendaftaran secara
 - b. langsung di sekolah yang dipilih ;
 - c. Calon peserta didik mengisi formulir sesuai dengan keadaan atau data yang sebenarnya ;
 - d. Calon peserta didik menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dengan benar kepada panitia di sekolah ;
 - e. Calon peserta didik membawa berkas sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan
 2. Pendaftaran secara Online :
 - a. Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran secara mandiri melalui laman www.makassar.siap-ppdb.com. ;
 - b. Calon peserta didik wajib memasukan data sesuai permintaan dalam formulir pendaftaran sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Apabila data yang dimasukkan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka pendaftarannya tidak diproses atau kelulusannya dibatalkan ;

- c. Setelah memasukkan data, calon peserta didik dapat mencetak sendiri biodata (formulir) untuk selanjutnya diverifikasi oleh panitia pada salah satu sekolah pilihan ;
- d. Calon peserta didik menempelkan foto ukuran 3 x 4 cm pada formulir pendaftaran.

3. Pendaftaran Secara Online disekolah :

- a. Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran online di sekolah;
- b. Pihak sekolah melakukan verifikasi data siswa dan melakukan perbaikan data calon peserta didik yang salah ;
- c. Pihak sekolah mengkoordinasikan pendataan calon peserta menggunakan perangkat lunak dengan panitia tingkat dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- Bahwa berdasarkan petunjuk teknis tersebut terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Makassar mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 421.3/544/SMA.05/VI/2016 tanggal 4 Juni 2016 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 5 Makassar Tahun Pelajaran 2016-2017,
- Bahwa quota jumlah kelas di SMA N 5 Makassar adalah 12 (dua belas) kelas dengan jumlah calon siswa setiap kelas adalah 36 (tiga puluh enam) siswa sebagaimana jumlah quota kelas di setiap sekolah

dalam juknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2016/2017;

- Bahwa jumlah Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 yang lulus dari ketiga mekanisme penerimaan calon peserta didik baru di SMA Negeri 5 Makassar melalui lima jalur penerimaan adalah sejumlah 412 (empat ratus dua belas) siswa dari ribuan calon siswa yang mendaftar;

terdakwa membuka kembali Penerimaan Peserta Didik Baru sebanyak 3 (tiga) kelas tambahan atau jalur offline dengan cara menyampaikan kepada orang tua calon siswa yang tidak memenuhi syarat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru melalui ketiga mekanisme sebagaimana yang tercantum dalam juknis agar memasukan lagi dokumen pendaftaran kepada dirinya dan menunggu hasilnya serta adanya pemberian sumbangan uang dari orang tua calon siswa ketika lulus melalui jalur offline tersebut untuk fasilitas ketiga kelas tambahan tersebut yang akan diberi nama kelas smart ;

- Bahwa setelah itu terdakwa menyurat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar dengan Nomor Surat: 421.3/605/SMAN.05/VII/2016 tanggal 4 Juli 2016 perihal Permohonan Penambahan kuota siswa baru namun surat tersebut tidak pernah dijawab oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar, selanjutnya terdakwa tanpa melibatkan pihak komite sekolah dan panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017

menghubungi satu persatu orang tua siswa yang telah memasukan dokumen pendaftaran secara offline atau kelas smart dan menyampaikan anak-anak dari orang tua tersebut telah diterima di SMA Negeri 5 Makassar, kemudian para orang tua calon siswa yang mendengar penyampaian terdakwa tersebut mendatangi sekolah dan bertemu dengan terdakwa di ruangnya lalu memberikan uang sumbangan dengan cara antara lain ada yang diserahkan disaksikan orang tua calon siswa lain adapun yang diserahkan secara tidak kelihatan dengan menyelip amplop berisi uang pada berkas pendaftaran sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya oleh terdakwa dengan besaran sumbangan bervariasi yakni Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) s/d Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)

- Bahwa setelah Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 di SMA Negeri 5 telah selesai, kemudian sehingga sumbangan uang yang terkumpul dari para orang tua siswa dan diterima langsung oleh terdakwa sejumlah Rp. 400.000.000. (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa jumlah siswa yang diterima melalui jalur offline atau quota tambahan yakni kelas smart adalah 108 (seratus delapan)
- Bahwa dari uang sumbangan siswa yang diterima terdakwa telah sebagian telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 70.306.000,- (tujuh puluh tiga ratus enam ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Makassar dan sebagai penanggungjawab dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), telah menerima hadiah berupa uang sumbangan dari orang tua siswa kelas smart (kelas tambahan atau jalur offline) padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah berupa uang dalam bentuk sumbangan tersebut diberikan oleh orang tua siswa kelas smart kepada terdakwa sebagai akibat terdakwa telah menerima siswa baru TA 2016/2017 secara offline atau kuota tambahan, dengan membuka kembali 3 kelas tambahan atau kelas smart padahal terdakwa mengetahui tidak ada PPDB TA. 2016/2017 di SMA Negeri 5 Makassar melalui jalur offline. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Ajaran 2016/2017 Nomor : 420/3500/S.Kep/DPK/VI/2016 berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar.

Perbuatan terdakwa yang menerima uang dari orang tua calon siswa jalur offline dengan jumlah Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 12 Huruf b Jo pasal 17 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DR. MUHAMMAD YUSRAN. SPd. Mhum, selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Makassar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.29.221-2016 tanggal 30 Maret 2016, sekaligus sebagai Penanggung Jawab dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 5 Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 5 Makassar Tahun Pelajaran 2016-2017 Nomor : 421.3/544/SMA.05/VI/2016 tanggal 4 Juni 2016 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 5 Makassar Tahun Pelajaran 2016-2017, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di SMA Negeri 5 Makassar Jl. Taman Makam Pahlawan Tello Baru No. 4 Makassar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Yang Menerima Hadiah atau Janji, Padahal Diketahui atau Patut Diduga Bahwa Hadiah atau Janji Tersebut Diberikan Untuk Menggerakkan Agar Melakukan Atau Tidak Melakukan Sesuatu Dalam Jabatannya, Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dasar bidang Pendidikan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar maka dipandang perlu untuk melakukan efisiensi pelaksanaan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar olehnya Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Makassar Mengeluarkan Surat Nomor : 420/3500/S.KEP/DPK/VI/2016 pada bulan Juni 2016 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Penerimaan Peserat Didik Baru (PPDB) Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Pelajaran 2016/2017 ;
- Bahwa jalur Penerimaan Peserat Didik Baru (PPDB) Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Pelajaran 2016/2017 tersebut terdiri dari 5 (lima) yakni :
 1. Jalur Domisili dan inklusi yaitu jalur yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang berdomisili disekitar sekolah dan anak yang berkebutuhan khusus ringan ;
 2. Jalur Keluarga Prasejahtera yaitu jalur yang diperuntukan bagi calon peserta didik dari keluarga prasejahtera ;
 3. Jalur Bina Kemitraan Pendidikan, jalur yang diperuntukan bagi calon peserta didik dari mitra sekolah ;
 4. Jalur regular yaitu system seleksi yang disiapkan secara terbuka untuk semua calon peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ;

- Bahwa Mekanisme Pendaftaran untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Pelajaran 2016/2017 yakni :

1. Pendaftaran Secara Manual :

- a. Calon Peserta Didik mengambil formulir pendaftaran secara langsung di sekolah yang dipilih ;
- b. Calon peserta didik mengisi formulir sesuai dengan keadaan atau data yang sebenarnya ;
- c. Calon peserta didik menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dengan benar kepada panitia di sekolah ;
- d. Calon peserta didik membawa berkas sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan

2. Pendaftaran secara Online :

- a. Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran secara mandiri melalui laman www.makassar.siap-ppdb.com. ;
- b. Jalur Prestasi yaitu jalur yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi dibidang Ilmu Pengetahuan, Olahraga dan seni ;
- c. Calon peserta didik wajib memasukan data sesuai permintaan dalam formulir pendaftaran sesuai dengan keadaan sebenarnya. Apabila data yang dimasukan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka pendaftarannya tidak diproses atau kelulusannya dibatalkan ;

- d. Setelah memasukan data, calon peserta didik dapat mencetak sendiri biodata (formulir) untuk selanjutnya diverifikasi oleh panitia pada salah satu sekolah pilihan ;
- e. Calon peserta didik menempelkan foto ukuran 3 x 4 cm pada formulir pendaftaran.

3. Pendaftaran Secara Online disekolah :

- a. Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran online di sekolah;
 - b. Pihak sekolah melakukan verifikasi data siswa dan melakukan perbaikan data calon peserta didik yang salah ;
 - c. Pihak sekolah mengkoordinasikan pendataan calon peserta menggunakan perangkat lunak dengan panitia tingkat dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bahwa berdasarkan juknis tersebut terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Makassar mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 421.3/544/SMA.05/VI/2016 tanggal 4 Juni 2016 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 5 Makassar Tahun Pelajaran 2016-2017,
 - Bahwa quota jumlah kelas yang disediakan di SMA N 5 Makassar adalah 12 (dua belas) kelas dengan jumlah calon siswa setiap kelas adalah 36 (tiga puluh enam) siswa sebagaimana jumlah quota kelas di setiap sekolah dalam juknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2016/2017 ;

- Bahwa jumlah peserta yang lulus dari ketiga mekanisme penerimaan calon peserta didik baru di SMA Negeri 5 Makassar melalui lima jalur penerimaan adalah sejumlah 412 (empat ratus dua belas) siswa dari ribuan calon siswa yang mendaftar ;
- Bahwa setelah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2016/2017 di SMA Negeri 5 selesai, kemudian terdakwa membuka kembali Penerimaan Peserta Didik Baru sebanyak 3 (tiga) kelas tambahan atau jalur offline dengan cara menyampaikan kepada orang tua calon siswa yang tidak memenuhi syarat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru melalui ketiga mekanisme sebagaimana yang tercantum dalam juknis agar memasukan lagi dokumen pendaftaran kepada dirinya dan menunggu hasilnya serta adanya pemberian sumbangan uang untuk fasilitas ketiga kelas tambahan tersebut yang akan diberi nama kelas smart ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyurat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar dengan Nomor Surat : 421.3/605/SMAN.05/VII/2016 tanggal 4 Juli 2016 perihal Permohonan Penambahan kuota siswa baru namun surat tersebut tidak pernah dijawab oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar, selanjutnya terdakwa tanpa melibatkan pihak komite sekolah dan panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 melakukan sendiri penerimaan siswa baru melalui jalur *offline* dengan cara :

1. Menyiapkan ruang kelas untuk quota tambahan calon siswa jalur Offline, dimana ruangan kantin sekolah dijadikan ruangan kelas yang dinamakan kelas smart ;
 2. Menyampaikan kepada orang tua calon siswa yang tidak lulus melalui jalur online bahwa akan ada quota tambahan (offline) ;
 3. Menerima dokumen pendaftaran para orang tua calon siswa yang masuk melalui jalur Offline ;
 4. Menyampaikan kepada beberapa orang tua calon siswa yang memasukan dokumen untuk memberikan sumbangan berupa uang untuk kelengkapan fasilitas kelas smart (offline);
 5. Menerima sumbangan dari beberapa orang tua calon siswa jalur offline berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000.- s/d Rp. 5.000.000.- , sehingga sumbangan berupa uang yang terkumpul dari calon orang tua siswa jalur quota tambahan (offline) tersebut yang diterima langsung oleh kepala sekolah adalah sejumlah Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dari 108 (seratus delapan) calon siswa ;
- Bahwa dari uang sumbangan siswa yang diterima terdakwa telah sebagian telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 70.306.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus enam ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut dan sebagiannya lagi untuk pembelian fasilitas ruang ketiga kelas smart;

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Makassar dan sebagai penanggungjawab dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), telah menerima hadiah berupa uang sumbangan dari orang tua siswa kelas smart (kelas tambahan atau jalur offline) padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah berupa uang dalam bentuk sumbangan tersebut diberikan oleh orang tua siswa kelas smart kepada terdakwa sebagai akibat terdakwa telah menerima siswa baru TA 2016/2017 secara offline atau kuota tambahan, dengan membuka kembali 3 kelas tambahan atau kelas smart padahal terdakwa mengetahui tidak ada PPDB TA. 2016/2017 di SMA Negeri 5 Makassar melalui jalur offline. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Ajaran 2016/2017 Nomor : 420/3500/S.Kep/DPK/VI/2016 berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar.

Perbuatan terdakwa yang menerima uang dari orang tua calon siswa jalur offline dengan jumlah Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 12 Huruf a Jo pasal 17 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa DR. MUHAMMAD YUSRAN. SPd. Mhum, selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Makassar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.29.221-2016 tanggal 30 Maret 2016, sekaligus sebagai Penanggung Jawab dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 5 Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 5 Makassar Tahun Pelajaran 2016-2017 Nomor: 421.3/544/SMA.05/VI/2016 tanggal 4 Juni 2016 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 5 Makassar Tahun Pelajaran 2016-2017, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di SMA Negeri 5 Makassar Jl. Taman Makam Pahlawan Tello Baru No. 4 Makassar atau setidaknya- tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara Yang Menerima Hadiah atau Janji Padahal Diketahui Atau Patut Diduga, Bahwa Hadiah Atau Janji Tersebut Diberikan Karena Kekuasaan Atau Kewenangan Yang Berhubungan Dengan Jabatannya, Atau Yang Menurut Pikiran Orang Yang Memberikan Hadiah Atau Janji Tersebut

Ada Hubungan Dengan Jabatannya, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dasar bidang Pendidikan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar maka dipandang perlu untuk melakukan efisiensi pelaksanaan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar olehnya Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Makassar Mengeluarkan Surat Nomor : 420/3500/S.KEP/DPK/VI/2016 Juni 2016 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Penerimaan Peserat Didik Baru (PPDB) Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Pelajaran 2016/2017;

- Bahwa jalur Penerimaan Peserat Didik Baru (PPDB) Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Pelajaran 2016/2017 tersebut terdiri dari 5 (lima) yakni:

1. Jalur Domisili dan inklusi yaitu jalur yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang berdomisili disekitar sekolah dan anak yang berkebutuhan khusus ringan ;
2. Jalur Keluarga Prasejahtera yaitu jalur yang diperuntukan bagi calon peserta didik dari keluarga prasejahtera ;
3. Jalur Bina Kemitraan Pendidikan, jalur yang diperuntukan bagi calon peserta didik dari mitra sekolah ;

4. Jalur regular yaitu system seleksi yang disiapkan secara terbuka untuk semua calon peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
 5. Jalur Prestasi yaitu jalur yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi dibidang Ilmu Pengetahuan, Olahraga dan seni;
- Bahwa Mekanisme Pendaftaran untuk “Penerimaan Peserat Didik Baru (PPDB) Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Pelajaran 2016/2017 yakni:
1. Pendaftaran Secara Manual:
 - a. Calon Peserta Didik mengambil formulir pendaftaran secara langsung di sekolah yang dipilih;
 - b. Calon peserta didik mengisi formulir sesuai dengan keadaan atau data yang sebenarnya;
 - c. Calon peserta didik menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dengan benar kepada panitia di sekolah;
 - d. Calon peserta didik membawa berkas sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan
 2. Pendaftaran secara Online:
 - a. Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran secara mandiri melalui laman www.makassar.siap-ppdb.com;
 - b. Calon peserta didik wajib memasukan data sesuai permintaan dalam formulir pendaftaran sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Apabila data yang dimasukan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka pendaftaranya tidak diproses atau kelulusannya dibatalkan;

- c. Setelah memasukan data, calon peserat didik dapat mencetak sendiri biodata (formulir) untuk selanjutnya diverifikasi oleh panitia pada salah satu sekolah pilihan;
- d. Calon peserta didik menempelkan foto ukuran 3 x 4 cm pada formulir pendaftaran.

3. Pendaftaran Secara Online disekolah:

- a. Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran online di sekolah;
- b. Pihak sekolah melalukan verifikasi data siswa dan melakukan perbaikan data calon peserta didik yang salah;
- c. Pihak sekolah mengkoordinasikan pendataan calon peserta menggunakan perangkat lunak dengan panitia tingkat dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- Bahwa berdasarkan juknis tersebut terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Makassar mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 421.3/544/SMA.05/VI/2016 tanggal 4 Juni 2016 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 5 Makassar Tahun Pelajaran 2016-2017, sebagai berikut :

1. Dr. Muhammad Yusran, Spd. Mhum (Penanggung Jawab)
2. Dra. Hj. A. Nurhayati HW. Msi (Ketua);
3. Zainal Arifin. Spd. Mpd (Sekretaris);

4. Dra. Hj. Bau Batari. Msi (Bendahara).

Seksi-seksi:

A. Admin:

Taufiq. ST;

B. Verifikasi Berkas:

- Dra. Hj. Nursimin. Msi;
- Dra. Hj. Syamsiah, Msi;
- Dra. Hj. Marwayah. Msi;
- Dra. Sri Mandalawati. Msi;
- Subhan. SPd. Msi;
- Dra. Rondiyash. Mpd.

C. Operator:

- Dra. Nursyamsi. MT;
- Drs. Muh. Yunus. MPd;
- Dewi Nopitasari. SPd. MPd;
- Hetty. S.Sos;
- Drs. Masrullah;
- Wahyu Muh Syata, SE

D. Humas:

Saharuddin. SPd.

E. Wawancara:

- Dra. Hasina Djabir;
- Dra. Andaina Rahayu. Msi ;

- Dra. Magdalena Palamba. Msi;
- Saniasa. SPd. Msi;
- Sudirman Kadir. Spd. Msi;
- Sahuraeni. Spd.

F. Konsumsi:

- Irma Suryani. Msi;
- Mutmainna;
- Rosmini;
- Nurul Fadillah Latief.

G. Keamanan:

- Muh. Rusli;
 - Aswar Anwar;
 - Amon.
- Bahwa kuota jumlah kelas yang disediakan di SMA N 5 Makassar adalah 12 (dua belas) kelas dengan jumlah calon siswa setiap kelas adalah 36 (tiga puluh enam) siswa sebagaimana jumlah quota kelas di setiap sekolah dalam juknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2016/2017;
 - Bahwa jumlah peserta yang lulus dari ketiga mekanisme penerimaan calon peserta didik baru di SMA Negeri 5 Makassar melalui lima jalur penerimaan adalah sejumlah 412 (empat ratus dua belas) siswa dari ribuan calon siswa yang mendaftar;

- Bahwa setelah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2016/2017 di SMA Negeri 5 selesai, kemudian oleh karena kewenangan yang melekat pada diri terdakwa itu sendiri sebagai Kepala sekolah, terdakwa sekaligus sebagai penanggung jawab dalam PPDB Tahun Pelajaran 2016-2017, terdakwa membuka kembali Penerimaan Peserta Didik Baru sebanyak 3 (tiga) kelas tambahan atau jalur *offline* dengan cara menyampaikan kepada orang tua calon siswa yang tidak memenuhi syarat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru melalui ketiga mekanisme sebagaimana yang tercantum dalam juknis agar memasukan lagi dokumen pendaftaran kepada dirinya dan menunggu hasilnya serta adanya pemberian sumbangan untuk fasilitas ketiga kelas tambahan tersebut yang akan diberi nama kelas smart;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyurat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar dengan Nomor Surat : Nomor Surat : 421.3/605/SMAN.05/VII/2016 tanggal 4 Juli 2016 perihal Permohonan Penambahan kuota siswa baru namun surat tersebut tidak pernah dijawab oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar, selanjutnya terdakwa tanpa melibatkan pihak komite sekolah dan panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 melakukan sendiri penerimaan siswa baru melalui jalur offline dengan cara :

1. Menyiapkan ruang kelas untuk quota tambahan calon siswa jalur *Offline*, dimana ruangan kantin sekolah dijadikan ruangan kelas yang dinamakan kelas smart;
 2. Menyampaikan kepada orang tua calon siswa yang tidak lulus melalui jalur online bahwa akan ada quota tambahan (*offline*);
 3. Menerima dokumen pendaftaran para orang tua calon siswa yang masuk melalui jalur *Offline*;
 4. Menyampaikan kepada beberapa orang tua calon siswa yang memasukan dokumen untuk memberikan sumbangan berupa uang untuk kelengkapan fasilitas *kelas smart (offline)*;
 5. Menerima sumbangan dari beberapa orang tua calon siswa jalur *offline* berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000.- s/d Rp. 5.000.000.- , sehingga sumbangan berupa uang yang terkumpul dari calon orang tua siswa jalur quota tambahan (*offline*) tersebut yang diterima langsung oleh kepala sekolah adalah sejumlah Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dari 108 (seratus delapan) calon siswa;
- Bahwa dari uang sumbangan siswa yang diterima terdakwa telah sebagian telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 70.306.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus enam ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut dan sebagiannya lagi untuk pembelian fasilitas ruang ketiga *kelas smart*;
 - Bahwa terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Makassar dan sebagai penanggungjawab dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

(PPDB), telah menerima hadiah berupa uang sumbangan dari orang tua siswa kelas smart (kelas tambahan atau jalur *offline*) padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah berupa uang dalam bentuk sumbangan tersebut diberikan oleh orang tua siswa kelas smart kepada terdakwa sebagai akibat terdakwa telah menerima siswa baru TA 2016/2017 secara *offline* atau kuota tambahan, dengan membuka kembali 3 kelas tambahan atau kelas smart padahal terdakwa mengetahui tidak ada PPDB TA. 2016/2017 di SMA Negeri 5 Makassar melalui jalur *offline*. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pennerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Ajaran 2016/2017 Nomor: 420/3500/S.Kep/DPK/VI/2016 berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar.

Perbuatan terdakwa yang menerima uang dari orang tua calon siswa jalur *offline* dengan jumlah Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 11 Jo pasal 17 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Dr. MUHAMMAD YUSRAN, S.Pd., M.Hum memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. MUHAMMAD YUSRAN, S.Pd., M. Hum terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi “Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Dr. MUHAMMAD YUSRAN, S.Pd., M. Hum dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap Terdakwa Dr. MUHAMMAD YUSRAN, S.Pd., M. Hum sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Foto Copy Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2016/2017

- b. Foto Copy Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Dana BOS
- c. Foto Copy Peraturan Walikota Makassar No. 22 Tahun 2014 tentang Penerimaan Siswa Baru (PPDB) secara online pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar
- d. Foto Copy Surat Keputusan PNS dalam Jabatan Kepala Sekolah No. 821.29.221-2016 tanggal 30 Maret 2016 atas nama Dr. Muhammad Yusran, S.pd. Mhum.
- e. Foto Copy surat Permohonan Penambahan Kuota siswa baru SMA Negeri 5 Makassar tahu 2016/2017 No. 421.3/605/SMAN.05/VII/2016 tanggal 4 Juli 2016 Foto copy Keputusan Kepala sekolah SMAN 5 Makassar Tahun Pelajaran 2016-2017 No. 421.3/544/SMA.05/VI/2016 tanggal 4 Juni 2016 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 5 Makassar.
- f. Foto copy Proposal Anggaran Non BOS Tahun Pelajaran 2016-2017.
- g. Foto copy daftar bantuan orang tua siswa kuota tambahan untuk perbaikan sarana dan prasarana SMA Negeri 5 makassar tahu 2016
- h. Asli Laporan Penggunaan Dana Sumbangan Orang Tua siswa kelas tambahan untuk perbaikan prasarana dan fasilitas SMA Negeri 5 Makassar Tahu 2016
- i. Foto copy Laporan pendaftaran siap PPDB Online

- j. Foto copy daftar pengeluaran pembangunan SMAN 5 Makassar tahun 2016 SSPB
 - k. Foto Copy Daftar Hadir Kelas X Mipa Smart
 - l. Foto Copy Daftar Rekapitulasi Pembayaran Isentif Wali Kelas SMA Negeri 5 Makassar dari dana SSPB Tahun 2016 Tetap terlampir didalam berkas perkara, dan
 - m. Uang Tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan supaya Terdakwa Dr. MUHAMMAD YUSRAN, S.Pd. M. Hum dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

4. Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Muhamd Yusran tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Muhamad Yusran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memidana terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

5. Analisis Putusan

Berdasarkan putusan perkara dengan Nomor 58/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks, penulis dapat mencermat posisi kasus perkara tersebut bahwa dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dalam sebuah persidangan kurang tepat karena unsur-unsur yang telah didakwakan tidak memenuhi keseluruhan unsur yang tercantum dalam Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ialah:

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”

Dari hal tersebut, jika kita fokus pada unsur *“hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”*, maka dapat disimpulkan bahwa unsur tersebut tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan, dikarenakan fakta diatas tidak terbukti bahwa pelaku dalam hal ini melakukan hal tersebut dikarenakan adanya janji atau hadiah yang diiming-imingkinkan oleh orang lain,

namun pelaku dalam hal ini melakukan perbuatan tersebut atas kemauan sendiri.

Hakim dalam hal ini telah tepat untuk memutuskan menjatuhkan dakwaan kedua yaitu pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ialah:

“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”

Hal tersebut dikarenakan pelanggaran dalam pasal 11 terjadi apabila tersangka menerima uang sumbangan sebelum anaknya atau calon siswa dinyatakan diterima sebagai siswa. Hal ini berkesesuaian dengan fakta yang telah terjadi bahwasanya orang tua memberikan hadiah kepada terdakwa “sebelum” terdakwa melakukan aksi tindak pidana terkait.